



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c, huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 13. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2007;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 4 April 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 4 April 2008

KETUA,

Ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS



Dra. SULISTYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 06 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2008**

A. PENDAHULUAN

1. Salah satu bagian keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 adalah dalam hal penyiapan dan penyusunan data dan penetapan daftar pemilih.
2. Data pemilih yang dipersiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar merupakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan dalam bentuk Bahan Daftar Pemilih Sementara per desa/kelurahan untuk segera disosialisasikan kepada masyarakat dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Sementara.
3. Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih melakukan pemutakhiran data pemilih untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara per Tempat Pemungutan Suara sebelum diumumkan kepada masyarakat, sehingga diperoleh daftar pemilih yang cermat dan akurat.
4. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara sebagai daftar pemilih yang akan digunakan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 di wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara.
5. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih yang secara teknis dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

B. TUJUAN

1. Pemutakhiran data pemilih ini bertujuan untuk memperoleh data pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap.

2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk :
 - a. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik, antara lain surat suara, kartu pemilih, daftar calon, serta pencetakan berbagai formulir
 - b. Pemutakhiran data pemilih dan penduduk secara berkelanjutan
3. Daftar Pemilih Tetap sebagai dasar untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Karanganyar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar masa jabatan 2008-2013 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu terakhir adalah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS.
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut Gastarlih adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu pemutakhiran data pemilih;
5. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.
6. Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya

- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 7. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008, pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih.
- 8. Pemilih yang telah terdaftar diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.
- 9. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di wilayah Kabupaten Karanganyar.
- 10. Dalam hal seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
- 11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

D. PELAKSANAAN

1. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

- a). Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Karanganyar merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- b). Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada KPU Kabupaten Karanganyar dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima dan disertai data simpan elektronik (CD) dan cetakan.
- c). KPU Kabupaten Karanganyar menerima data simpan elektronik (*softcopy*/CD) dan cetakan (*hardcopy*) DP4 dari Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya KPU Kabupaten Karanganyar melakukan pencermatan atas DP4 yang diterima dan mengubah DP4 menjadi bahan DPS per desa/kelurahan, sebelum diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih.

2. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih

Kegiatan ini dilakukan oleh PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Gastarlih) dalam rangka penyusunan :

- a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- b. Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP)
- c. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

3. Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- 1). KPU Kabupaten Karanganyar setelah menerima DP4 dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar segera melakukan perubahan judul menjadi "Bahan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008".
- 2). DP4 yang sudah diubah menjadi bahan DPS dikelompokkan per desa/kelurahan, **pada halaman terakhir ditambahkan format tanda tangan Panitia Pemungutan Suara (PPS)** dan diserahkan kepada PPS melalui PPK dalam bentuk cetakan (*fotocopy*) dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) sesuai jumlah PPS yang ada di wilayah kerjanya.

Contoh :

Semula tertulis :

**DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2008**

Diubah menjadi :

**BAHAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (BAHAN DPS)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2008**

Halaman Akhir

Pada kanan bawah semula tertulis:

Karanganyar, tanggal...bulan...tahun.

Mengetahui

(.....)

Diubah menjadi :

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal :

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN.....**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

- 3). KPU Kabupaten Karanganyar menyerahkan **bahan DPS** kepada PPK yang dilaksanakan tanggal 5 s.d. 10 Mei 2008.
- 4). PPK menyerahkan **bahan DPS** kepada PPS yang dilaksanakan tanggal 12 s.d. 15 Mei 2008.
- 5). Bahan DPS yang diterima PPS dari PPK dikelompokkan per TPS **dengan ketentuan paling banyak 600 orang per TPS** sebagai bahan sosialisasi, dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2008 s.d. 7 Juni 2008.
- 6). PPS dibantu Gastarlih melakukan sosialisasi bahan DPS sekaligus pencocokan dan penelitian (Coklit) serta menyerahkan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih menggunakan **Formulir Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih** (terlampir). Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 8 s.d. 22 Juni 2008.
- 7). PPS dibantu Gastarlih melakukan perbaikan bahan DPS atas masukan pengurus RT/RW dan masyarakat yang dilaksanakan tanggal 23 Juni s.d 28 Juni 2008.
- 8). PPS dibantu Gastarlih melakukan proses *entry* data perbaikan bahan DPS menjadi DPS, kemudian mencetak (*print out*) dan menetapkan DPS pada tanggal 5 Juli 2008. DPS digandakan (*fotocopy*) sebanyak 3 (tiga) rangkap dibubuhi cap PPS dan disimpan dalam data simpan elektronik (CD) sebanyak 2 (dua) keping, dengan rincian:
 - a). 2 (dua) rangkap untuk diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat, selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 6 s.d. 8 Juli 2008.
 - b). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - c). 1 (satu) rangkap cetakan (*print out*) atau asli dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) sebagai bahan untuk keperluan penyusunan DPHP di PPS.

b. Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP)

- 1). Terhadap DPS yang diumumkan dapat dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dari masyarakat. Perbaikan DPS meliputi :
 - a). Penduduk yang telah berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 26 Oktober 2008
 - b). Penduduk belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin
 - c). Perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil/purna tugas
 - d). Penduduk yang tidak terdaftar dalam DP4 dan data pemilih Pemilu terakhir
 - e). Penduduk yang telah meninggal dunia
 - f). Penduduk yang pindah domisili ke daerah lain
 - g). Penduduk yang berubah status dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri
 - h). Perbaikan penulisan identitas pemilih
- 2). PPS dibantu oleh Gastarlih pada tanggal 9 s.d 11 Juli 2008 melakukan kegiatan :
 - a). **entry data perbaikan** berdasarkan masukan dari masyarakat terhadap DPS yang diumumkan, menggunakan Formulir Model A3.1 - KWK (terlampir) dan ditandatangani oleh Gastarlih.
 - b). **entry data pendaftaran pemilih baru** (penduduk yang belum terdaftar dalam DP4 (**bahan DPS**) dan/atau DPS yang diumumkan) menggunakan Formulir Model A3.2 -KWK (terlampir) dan ditandatangani oleh Gastarlih.
- 3). Berdasarkan Formulir Model A3.1-KWK dan Formulir Model A3.2-KWK, PPS dibantu Gastarlih pada tanggal 12 s.d. 14 Juli 2008 menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) menggunakan Formulir Model A2-KWK (terlampir) dengan urutan kegiatan sebagai berikut :
 - a). **Entry data** sesuai dengan Formulir Model A3.1-KWK dan Formulir Model A3.2-KWK.
 - b). Pencetakan (*print out*) DPHP.
 - c). Penetapan DPHP ditandatangani dan disahkan oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap PPS.

- 4). DPHP yang telah ditetapkan selanjutnya dicetak (*print out*) dan digandakan (*foto copy*) sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disimpan dalam data simpan elektronik (CD) sebanyak 2 (dua) keping, dengan rincian:
 - a). 2 (dua) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk diumumkan **pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat**, selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 15 s.d. 17 Juli 2008.
 - b). 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - c). 1 (satu) rangkap cetakan (*print out*) atau asli dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) sebagai bahan untuk keperluan penyusunan DPT.
- 5). Dalam jangka waktu pengumuman DPHP, **pemilih baru** dapat mengajukan usul perubahan/perbaikan **hanya** dalam hal penulisan nama dan identitas lainnya.
- 6). Pemilih baru yang telah didaftar, diberikan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih menggunakan Formulir Model A3.3 - KWK (terlampir).
- 7). PPS menyiapkan DPS (Formulir A1 -KWK) dan DPHP (Formulir A2 - KWK) sebagai bahan untuk menyusun DPT (Formulir A3 -KWK).
- c. **Daftar Pemilih Tetap (DPT)**
 - 1). Dalam menyusun DPT, PPS melakukan *entry* data dengan menggabungkan (**perlu diperhatikan tidak ada pencatatan ganda pemilih**) data pemilih di Formulir A1-KWK dan Formulir A2-KWK dengan menggunakan Formulir A3-KWK (terlampir). Hasil *entry* data DPT dicetak (*print out*) dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 Juli 2008, kemudian ditetapkan oleh PPS tanggal 21 Juli 2008.
 - 2). DPT yang telah ditetapkan oleh PPS digandakan (*foto copy*) sebanyak 12 (dua belas) rangkap dan disimpan dalam data simpan elektronik (CD) sebanyak 2 (dua) keping data simpan elektronik (CD) dengan rincian :
 - a. Tahap I
 1. 1 (satu) rangkap cetakan (*print out*/) atau asli untuk arsip di PPS.
 2. 2 (dua) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk diumumkan di tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.

3. 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk PPK disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
4. 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk KPU Kabupaten Karanganyar disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).

b. Tahap II

1. 1 (satu) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk **Panwas lapangan *)**.
2. 2 (dua) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk TPS (ditempel dan untuk KPPS).
3. 5 (lima) rangkap fotocopy dibubuhi cap PPS untuk saksi pasangan calon*)

*) sesuai kebutuhan

- 3) PPS mengumumkan DPT dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pada tanggal 21 s.d 23 Juli 2008.
 - 4) DPT yang sudah disahkan oleh PPS, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
 - 5) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, sejak tanggal 19 s.d. 25 Oktober 2008 PPS memberikan catatan "meninggal dunia" dalam DPT pada kolom keterangan.
 - 6) PPS menyerahkan DPT kepada KPPS pada tanggal 15 s.d 21 Oktober 2008.
4. Kegiatan *entry data* untuk penyusunan DPS, DPHP dan DPT dilakukan penyedia jasa/barang dan proses *entry data dan print out* wajib diawasi dan menjadi tanggungjawab PPS dibantu Gastarlih.
5. **Rekapitulasi DPT untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008**
- a. **Tingkat PPK**
1. DPT yang diterima PPK dari PPS digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
 2. PPK dalam melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing desa/kelurahan di wilayah kerjanya pada tanggal 22

s.d 24 Juli 2008 dengan menggunakan Formulir Model A5- KWK dalam 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) dengan rincian :

- a). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap PPK untuk arsip di PPK.
- b). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap PPK untuk dikirim ke KPU Kabupaten Karanganyar disertai data simpan elektronik (CD)

b. Tingkat KPU Kabupaten

- 1) KPU Kabupaten Karanganyar menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap kecamatan dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK, dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 27 Juli 2008.
- 2) Formulir Model A6-KWK digunakan sebagai Lampiran Berita Acara Jumlah Pemilih dan TPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 di Kabupaten Karanganyar, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karanganyar.
- 3) Berita Acara dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan 4 (empat) keping data simpan elektronik (CD) dengan rincian:
 - a). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kabupaten Karanganyar sebagai arsip KPU Kabupaten Karanganyar berikut 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD)
 - b). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kabupaten Karanganyar untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - c). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kabupaten Karanganyar untuk KPU Provinsi Jawa Tengah disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD)
 - d). 1 (satu) rangkap dibubuhi cap KPU Kabupaten Karanganyar untuk KPU di Jakarta disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD)

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

PPK agar mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyiapan dan penyusunan DPS, DPHP dan DPT yang dilaksanakan oleh PPS beserta Gastarlih, sehingga dihasilkan daftar pemilih yang akurat.

E. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih, berbagai formulir dan alat kelengkapan di TPS untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 serta Pemutakhiran data pemilih dan penduduk secara berkelanjutan.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Karanganyar dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari KPU Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan instansi/lembaga yang dianggap perlu.

F. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Gastarlih) dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Ditetapkan : di Karanganyar

Pada tanggal : 4 April 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS



Dra. SULISTYANINGSIH

Pembina Tk. I

NIP. 500 055 661